

Deposito Rp 22,7 M Masuk APBD

● BTPN Diminta Hadirkan Saksi

SEMARANG - Deposito senilai Rp 22,7 miliar yang dinyatakan hilang setelah disimpan di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) selalu dicatat dalam APBD Kota Semarang setiap tahun.

Bukti pencatatan kas daerah terkait simpanan Pemkot Semarang di sejumlah bank, termasuk di BTPN itu, diserahkan ke majelis hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas lenyapnya deposito tersebut di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (13/8). Penyerahan bukti-bukti itu dilakukan Pemkot selaku pemohon gugatan melalui kuasa hukum John

Richard Latuihamallo.

"Dana simpanan milik klien kami (Pemkot) di BTPN dan bank lain tercatat dalam laporan kas daerah. Khusus deposito di BTPN, pencatatan itu bahkan masih dilakukan hingga tahun 2014," ujar John Richard usai persidangan.

Diaudit BPK

Laporan kas daerah di APBD

Kota tentu selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terlebih, Kepala Cabang BTPN Semarang bernama Diah Irianti pernah datang ke Pemkot untuk mengurus penyimpanan itu.

Dalam gugatan, Pemkot menuntut agar deposito Rp 22,7 miliar yang hilang itu dikembalikan.

(Bersambung hlm 24 kol 4)

Deposito...

(Sambungan Hal 21)

BTPN dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketidakhati-hatian sehingga membuat deposito kliennya lenyap.

Hadirkan Saksi

Atas dasar gugatan perdata tersebut, John Richard menegaskan, BTPN harus membuk-

tikan dalil tentang pertanggungjawaban uang rakyat yang hilang. Dalam pembuktian, BTPN salah satunya harus menghadirkan mantan karyawannya Diah Ayu Kusumaningrum (DAK) yang mengurus deposito itu.

"BTPN harus berani menghadirkan Diah Ayu Kusumaningrum dan karyawan lain yang diklaim menggantikan Diah dalam pengurusan deposito," katanya.

DAK oleh penyidik Polrestaes Semarang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lenyapnya deposito Pemkot ini.

DAK diduga merekayasa sertifikat deposito sehingga seolah-olah seperti asli. Padahal sertifikat itu sesungguhnya palsu. Uang dalam deposito digunakan DAK.

Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Torowa Daeli yang juga wakil ketua PN Semarang.

Sebelumnya, kuasa hukum BTPN, Savitri Kusumawardhani tidak mengakui adanya deposito Pemkot sebesar Rp 22,7 miliar karena sertifikatnya palsu. Terkait kehadiran DAK dalam sidang, dia mendukung jika majelis hakim bisa menghadirkannya. Savitri juga ingin mengklarifikasi perilaku DAK. BTPN tidak bisa menghadirkan DAK karena sudah keluar dari BTPN sejak 2011. (J17-43)